



PUTUSAN
Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANGKASA PURA II (Persero), yang diwakili oleh President Director Perseroan Budi Karya Sumadi, berkedudukan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Chandra Darmawan, S.H., CLA. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016;

Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT IBAD AMANA PERKASA, yang diwakili Direktur Utama Harry Purnomo, berkedudukan di Cibubur Time Square B4/26 Jalan Terusan Transyogi Km. 3 Cibubur, Bekasi;

Termohon dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014, tanggal 9 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar uang sebesar Rp16.020.180.000,00 (enam belas miliar dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Mewajibkan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan/dibacakan;
6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan



terakhir serta mengikat bagi kedua belah pihak;

7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014, tanggal 9 November 2015 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menerangkan putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menenturkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
2. Bahwa dalam gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Penggugat ini, Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

B. Pengajuan Gugatan Pembatalan Putusan Bani Masih Dalam Jangka Waktu Yang Diatur Dalam Undang-Undang;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase, pengajuan gugatan pembatalan putusan BANI diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui putusan BANI didaftarkan pada tanggal 24 Februari 2016, yakni pada saat Penggugat menerima panggilan tegoran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana termuat dalam Surat Relas Panggilan Tegoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*annmaning*) Nomor 04/PEN.EKS/2016/PN Tng, *juncto* Nomor 664/XII/ARB-BANI/2014;

4. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan pembatalan BANI ini baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 24 Februari 2016, maka secara hukum permohonan pembatalan putusan BANI ini masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang Undang Arbitrase;

C. Latar Belakang Putusan Arbitrase;

I. Perjanjian Kerjasama Antara Penggugat Dengan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012 telah menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Integrated Building Management System* (IBMS) senilai Rp19.778.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk Terminal 1 dan Terminal 2 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (perjanjian kerjasama);
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut menggunakan sistem *turnkey project*, yang artinya pekerjaan dianggap selesai dan dapat dibayarkan apabila sistem IBMS selesai dikerjakan Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian kerjasama;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sistem IBMS, sehingga tidak dapat diserahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat tidak terselesaikannya sistem IBMS tersebut, Penggugat tidak dapat melaksanakan pembayaran atas pekerjaan Tergugat, mengingat tidak ada serah terima barang yang dapat dilakukan Tergugat;

II. Pengajuan permohonan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

5. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Register Perkara Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014, karena tidak dapat dipenuhinya permohonan pembayaran yang diajukan Tergugat kepada Penggugat atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
6. Bahwa adapun dalil Tergugat mengajukan permohonan ke BANI, oleh karena tidak selesainya pekerjaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama akibat kesalahan Penggugat yang lalai dalam melakukan perhitungan perencanaan proyek sehingga sistem IBMS gagal diselesaikan 100% (seratus persen);
7. Bahwa Tergugat mendalilkan seluruh pekerjaan yang berhasil dikerjakan

Halaman 3 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 92,97% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh tujuh persen), dimana pekerjaan yang kurang yakni:

- a. Terbentur minimum order untuk pengadaan barang:
 - 1) Motorized valve;
 - 2) Magnetic Lock Flap Windows;
 - 3) Hidrolik Flap Windows dan;
 - 4) Karet Flap Windows.
 - b. Tidak dapat melaksanakan instalasi huruf a di atas;
 - c. Training user IBMS system yang masuk ke dalam pelaksanaan pemeliharaan;
8. Bahwa Tergugat mendalilkan meskipun terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama baru terselesaikan 92,97% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh tujuh persen), namun Tergugat telah melaksanakan pekerjaan tambah kurang yang berupa pemasangan kabel sepanjang 88.934 m (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter) untuk terminal 1 dan 35.794 m (tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter) untuk Terminal 2 dan menginstalasinya, sehingga dengan pekerjaan tambah kurang yang berupa pemasangan kabel tersebut sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen), maka Tergugat mendalilkan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama telah terselesaikan sebesar 103,67% (seratus tiga koma enam puluh tujuh persen);
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat, mengingat pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama yang baru diselesaikan oleh Tergugat sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen);
10. Bahwa oleh karena pekerjaan dalam perjanjian kerjasama belum mencapai 100% (seratus persen), maka terhadap perjanjian kerjasama yang menggunakan sistem *turnkey project*, maka Tergugat tidak dapat menerima hasil pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut selesai 100% (seratus persen) (diakui oleh Tergugat baru diselesaikan 92,7% (sembilan puluh dua koma tujuh persen)) dan dapat digunakan oleh Penggugat;
11. Bahwa mengenai pemasangan kabel yang didalilkan Tergugat sebagai pekerjaan tambah kurang, sesuai dengan perjanjian kerjasama, tidak pernah dilakukan *addendum* terhadap item-item pekerjaan yang menjadi kewajiban Tergugat, termasuk didalamnya pemasangan kabel yang didalilkan;
12. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan tidak selesainya

Halaman 4 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama akibat kesalahan Penggugat yang lalai dalam melakukan perhitungan perencanaan proyek, sangat tidak masuk akal karena dalam tahap pelelangan pekerjaan tersebut, Tergugat telah mengetahui secara jelas jenis dan uraian pekerjaan serta *bill of quantity* pekerjaan yang terdapat dalam dokumen lelang, dan penawaran harga yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat dalam tahap pelelangan Sampul II adalah harga untuk keseluruhan spesifikasi teknis *bill of quantity* barang dan pekerjaan sistem IBMS tersebut, sebagaimana terbukti dalam Surat Penawaran Sampul II Tergugat yang terlampir dalam perjanjian kerjasama;

13. Bahwa terhadap pengajuan sengketa ke BANI, selanjutnya BANI mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

memutuskan:

- 1) Mengabulkan Penggugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp16.020.180.000,00 (enam belas miliar dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 3) Menolak Permohonan Penggugat untuk selebihnya;
- 4) Menghukum dan Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
- 5) Mewajibkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan/dibacakan;
- 6) Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi kedua belah pihak;
- 7) Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang atas biaya Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;

III. Surat Yang Diajukan Diduga Mengandung Unsur Adanya Dokumen Palsu;

14. Bahwa Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti dan data-data serta fakta-fakta di BANI menunjukkan adanya unsur dokumen palsu dan keadaan bohong dalam pengungkapan fakta-fakta dalam persidangan di BANI



yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan;

a. Tidak Pernah ada Pekerjaan Tambah Kurang;

15. Bahwa dalam proses pemeriksaan di BANI, Tergugat mendalilkan telah melakukan pemasangan kabel Tergugat berupa pemasangan kabel sepanjang 88.934 m (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter) untuk terminal 1 dan 35.794 m (tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter) untuk terminal 2 dan menginstalasinya, sehingga dengan pekerjaan tambah kurang yang berupa pemasangan kabel tersebut sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen), maka Tergugat mendalilkan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama telah terselesaikan sebesar 103,67% (seratus tiga koma enam puluh tujuh persen);

16. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 huruf a, yang menerangkan bahwa Perjanjian Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Pemborongan, dimana harga/biaya pelaksanaan Perjanjian telah fixed sebesar Rp19.778.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) (Pasal 4 ayat (1));

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama dengan tegas menerangkan Penggugat baru dapat membayarkan pekerjaan atas pelaksanaan Perjanjian apabila hasil pekerjaan telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat yang termuat dalam berita acara hasil pekerjaan;

18. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mendalilkan adanya pemasangan kabel, yang seolah-olah pekerjaan yang mengakibatkan hasil pekerjaan 103,67% (seratus tiga koma enam puluh tujuh persen) jelas menunjukkan kebohongan yang dilakukan Tergugat;

19. Bahwa bagaimana mungkin perjanjian yang bersifat *fixed* dimana sudah jelas item-item pekerjaan sebagaimana termuat dalam surat penawaran yang disampaikan Tergugat, yang selanjutnya Tergugat dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang pekerjaan, lalu kemudian mendalilkan adanya pekerjaan kabel yang terpisah dari surat penawaran?;

20. Bahwa sudah jelas bahwa dalil Tergugat yang disampaikan dalam persidangan BANI yang menerangkan adanya pekerjaan pemasangan kabel, yang seolah-olah pekerjaan tambah kurang, padahal tidak dikenal adanya pekerjaan tambah kurang dalam perjanjian pemborongan (*fixed price*), jelas merupakan perbuatan bersifat palsu;

21. Bahwa jelas tercantum dalam ketentuan perjanjian kerjasama pada Pasal 18 sebagaimana diakui oleh Penggugat Arbitrase dalam dalil gugatannya



pada halaman 5 angka 14 bahwa pekerjaan tambah kurang hanya dapat dilaksanakan atas perintah atau izin tertulis dari Tergugat Arbitrase dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan yang jelas serta harus dituangkan dalam berita acara dan atau surat perjanjian tambahan (*addendum*);

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam persidangan BANI yang menerangkan adanya pekerjaan tambah kurang yang memasukkan pemasangan kabel sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri termasuk sebagai keterangan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

b. Tidak pernah ada testing komisioning/SAT;

23. Bahwa Tergugat dalam persidangan di BANI menerangkan telah melakukan pemeriksaan dan pengujian (testing komisioning/SAT) terhadap pekerjaan yang terpasang sebagaimana termuat dalam bukti P-8 dan P-9 yang diajukan Tergugat dalam persidangan di BANI;

24. Bahwa setelah Penggugat memeriksa kembali dokumen bukti P-8 dan P-9 tersebut, ternyata ditemukan adanya keadaan palsu yang dibuat oleh Tergugat terhadap dokumen bukti P-8 dan P-9, mengingat dokumen-dokumen tersebut bukanlah testing komisioning yang telah dilakukan Tergugat, melainkan test dummy yang dilakukan oleh Schneider dan Penggugat;

25. Bahwa Test Dummy bukanlah tes yang menunjukkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan IBMS terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno dan Hatta telah berfungsi sebagaimana didalilkan Tergugat dalam persidangan di BANI, melainkan hanyalah test parsial atas beberapa instrumen yang sudah terpasang;

26. Bahwa bagaimana mungkin sistem IBMS sudah dapat berjalan dan berfungsi, mengingat Tergugat sendiri mengakui bahwa masih ada beberapa instrument dalam pekerjaan sistem IBMS belum terpasang, yakni: *Motorized valve*; *Magnetic Lock Flap Windows*; *Hidrolik Flap Windows*; dan *Karet Flap Windows*;

27. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat mendalilkan berdasarkan dokumen P-8 dan P-9, pekerjaan telah terpasang dan dapat digunakan dengan baik, mengingat tidak pernah dilakukan testing komisioning/SAT oleh Tergugat;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dan tidak terbantahkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu sehingga sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase maka putusan BANI haruslah dinyatakan batal;

Ditemukan Dokumen Yang Bersifat Menentukan, Yang Disembunyikan Pihak Lawan;

29. Bahwa Tergugat mendalilkan tidak selesainya pekerjaan sebagaimana termuat dalam Perjanjian disebabkan adanya minimum order yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menyediakan barang-barang yang berupa:

- 1) *Motorized valve*;
- 2) *Magnetic Lock Flap Windows*;
- 3) *Hidrolik Flap Windows* dan;
- 4) *Karet Flap Windows*;

30. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang didalilkan Tergugat tidak dapat diadakan karena minimum order, Penggugat menemukan fakta dan dokumen yang memuat bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi pengadaan barang tersebut oleh karena Tergugat memiliki masalah dengan distributornya, yakni Schneider dan bukan masalah minimum order;

31. Bahwa berdasarkan hasil informasi dari Schneider, Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar kurang lebih Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), sehingga barang tentu akibat tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat kepada Shcneider, mengakibatkan barang-barang yang dibutuhkan Tergugat untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana termuat dalam Perjanjian menjadi tidak dapat terselesaikan;

32. Bahwa selain itu, dalil-dalil Tergugat di persidangan BANI menerangkan barang-barang yang berupa *Motorized valve*; *Magnetic Lock Flap Windows*; *Hidrolik Flap Windows*; dan *Karet Flap Windows*, tidak dapat dipesan akibat minimum order adalah tidak benar, oleh karena barang-barang tersebut banyak terdapat dipasaran;

33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan adanya fakta dan dokumen-dokumen baru, yang disembunyikan oleh pihak Tergugat dalam persidangan BANI yang menerangkan tidak dapat memesan barang-barang yang berupa *Motorized valve*; *Magnetic Lock Flap Windows*; *Hidrolik Flap Windows*; dan *Karet Flap Windows*, akibat minimum order termasuk dasar pengajuan pembatalan BANI sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang Undang Arbitrse;

Perjanjian Penggugat Dengan Tergugat adalah *turnkey* dan bukan pekerjaan

Halaman 8 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parsial;

34. Bahwa Perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang bersifat *turnkey project*, artinya pekerjaan diserahkan setelah seluruh hasil pekerjaan sudah selesai, yang dibuktikan dengan Berita Acara;

35. Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat di persidangan BANI yang menerangkan seolah-olah *testing & commissioning* sudah dilakukan, maka pekerjaan sudah selesai dan dapat diserahkan adalah keterangan yang tidak benar;

36. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat yang mengakui tidak dapat menyediakan barang-barang yang berupa *Motorized valve*, *Magnetic Lock Flap Windows*, *Hidrolik Flap Windows* dan *Karet Flap Windows*, mendalilkan pekerjaan sudah selesai dan sistem sudah berjalan;

37. Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan IBMS merupakan pekerjaan sistem, sehingga sistem tidak mungkin akan bekerja atau setidaknya tidak bekerja dengan baik apabila ada alat-alat yang seharusnya terpasang atau tersedia ternyata tidak ada;

38. Bahwa selain itu pekerjaan dalam Perjanjian menggunakan sistem *turnkey*, artinya Penggugat dapat baru menerima hasil pekerjaan apabila pekerjaan sudah 100% (seratus persen) terpasang dan berjalan dengan baik. Oleh karenanya tidak mungkin Penggugat menerima barang atau membayar hasil pekerjaan yang tidak berfungsi atau belum selesai 100% (seratus persen);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014, tanggal 9 November 2015;
3. Memerintahkan Majelis Arbiter untuk memeriksa kembali sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang bersangkutan dengan Arbiter yang lain tanpa adanya pengenaan biaya atau mewajibkan pembayaran biaya dan biaya-biaya lainnya dari para pihak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 644/XII/ARB-BANI/



2014, telah melewati jangka waktu yang ditentukan (daluarsa) sehingga tidak sesuai dengan syarat formil permohonan;

1. Bahwa Pemohon pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014 ini telah keliru diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Surat Putusan Perkara Arbitrase tanggal 9 November 2015, Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014 telah didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan domisili Termohon bukti T-1 sehingga permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa;
3. Bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa pada Pasal 71 berbunyi: Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
4. Bahwa dengan demikian karena permohonan tersebut baru diajukan pada tanggal 23 Maret 2016, sedangkan sesuai Pasal 71 Undang Undang Arbitrase waktu paling lama mengajukan permohonan pembatalan selama 30 (tiga puluh) hari dengan demikian jangka waktu maksimal diajukan pembatalan adalah pada tanggal 7 Januari 2016, sehingga permohonan pembatalan tersebut telah daluarsa (lewat jangka waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Arbitrase;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 224/Pdt.Sus-Arb/2016/PN Tng, tanggal 24 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 24 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 7 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/Pdt.Sus-Arb/2016/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 21 Juni 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase yang pada tanggal 20 Juli 2016, kemudian Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan pada halaman 21 alinea 1 dan 2 Putusan *Judex Facti*, yang pada pokoknya menyatakan menerima eksepsi Terbanding mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Bertolak dari ketentuan tersebut, maka tidak ada alasan bagi pihak Pemohon menyatakan tidak mengetahui adanya pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Tangerang karena ketentuan di atas, mengikat para pihak yang sedang bersengketa;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan”;

2. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan secara nyata oleh karena tidak mempertimbangkan bukti P-1 berupa Relas Panggilan Tegoran (*Aanmaning*) Nomor 04/Pen.Eks/2016/PN Tng, *juncto* Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014, tanggal 24 Februari 2016;
3. Bahwa bukti P-1 tersebut jelas-jelas menunjukkan Pemanding baru mengetahui adanya pendaftaran Putusan BANI Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014 pada tanggal 24 Februari 2016, oleh karenanya secara hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan Pemanding pada tanggal 23 Maret 2016 masih sesuai dengan jangka waktu sesuai Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), yakni 30 hari setelah diketahuinya

Halaman 11 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arb/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BANI telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, yang baru diketahui Pembanding pada tanggal 24 Februari 2016;

4. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan penjelasan Terbanding pada Daftar bukti Terbanding, dimana Penjelasan bukti T-1 menerangkan Pendaftaran Putusan BANI telah didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2015 sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 59 Undang Undang Arbitrase, dimana pendaftaran Putusan BANI kepada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sama sekali tidak diberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada Pembanding;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan teliti dalam memeriksa bukti T-1 Terbanding, karena ternyata pada bukti T-1 *a quo* faktanya tidak tertera atau tertulis tanggal pendaftaran Putusan BANI di Pengadilan Negeri Tangerang, oleh karenanya bukti T-1 *a quo* bukanlah merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Arbitrase;
Selengkapnya Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:
"Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran";
6. Bahwa ketentuan Pasal 59 Undang Undang Arbitrase jelas-jelas hanya menerangkan kewajiban Arbiter atau kuasanya untuk mendaftarkan putusan BANI, namun tidak menjelaskan Para Pihak dianggap telah mengetahui adanya pendaftaran putusan BANI tersebut;
7. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan Pasal 59 Undang Undang Arbitrase, yang menganggap dengan telah didaftarkan putusan BANI *a quo*, maka tidak ada alasan Pembanding untuk tidak mengetahui adanya pendaftaran putusan BANI tersebut;
8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* jelas-jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena bagaimana mungkin Pembanding dapat mengetahui adanya pendaftaran putusan BANI telah didaftarkan oleh Arbiter kepada Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan Arbiter (atau kuasanya) dan/atau Pengadilan Negeri Tangerang (kecuali adanya surat *annmaning*/peringatan) sendiri, tidak pernah memberitahukan kepada Pembanding telah dilakukan pendaftaran putusan BANI *a quo* dan Pembanding baru mengetahui pendaftaran *a quo* pada tanggal 24 Februari

Halaman 12 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 melalui Pengadilan Negeri Tangerang setelah adanya surat *annmaning*;

9. Bahwa selain itu, Terbanding dalam persidangan *a quo*, juga tidak membantah dalil Pembanding yang baru mengetahui adanya pendaftaran Putusan BANI pada tanggal 24 Februari 2016;

10. Bahwa *Judex Facti* sudah sepatutnya dan selayaknya dalam memutus perkara *a quo* menggali fakta-fakta maupun bukti-bukti berdasarkan nilai keadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

11. Bahwa *Judex Facti* seharusnya lebih mengedepankan nilai keadilan dalam memeriksa Perkara *a quo*, oleh karena berdasarkan Pasal 60 Undang Undang Arbitrase terhadap putusan arbitrase bersifat final dan berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka satu-satunya cara Pembanding hanya melalui pembatalan putusan BANI *a quo* kepada Pengadilan, terlebih lagi Pembanding dapat membuktikan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase/BANI berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

12. Bahwa perlu diketahui, apabila Pembanding menjalankan putusan arbitrase, maka terhadap diri Pembanding berpotensi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. Mengingat terhadap pekerjaan Terbanding, yakni berupa pekerjaan IBMS belumlah selesai, dan terhadap pekerjaan tersebut secara hukum masih milik PT Scheinder Indonesia sebagaimana telah Pembanding berhasil buktikan dalam pembuktian di persidangan permohonan pembatalan putusan BANI *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan bukti P-1 yang diajukan Pembanding dan tidak memeriksa secara teliti bukti T-1 yang mana tidak terdapat tanggal pendaftaran putusan pada bukti T-1 tersebut, sehingga demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak eksepsi Terbanding atau setidaknya tidaknya mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;

Pembanding Telah Dapat Membuktikan Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase/Bani Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

Halaman 13 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat Atau Dokumen Yang Diajukan Dalam Pemeriksaan Di Arbitrase Diakui Palsu Atau Dinyatakan Palsu;

14. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan pokok perkara Permohonan Pembanding, hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan asas putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR;

Selengkap berbunyi sebagai berikut:

"Hakim itu wajib mengadili semua bagian gugatan";

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan perkara *a quo*, Pembanding telah dapat membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase mengenai adanya dokumen yang diajukan Terbanding dalam pemeriksaan di BANI diakui palsu atau dinyatakan palsu;

16. Bahwa nyatanya Terbanding dalam jawabannya sama sekali tidak membantah kebenaran dalil Pembanding sehingga demikian dalil Pembanding diakui kebenarannya oleh Terbanding;

17. Bahwa selain pengakuan Terbanding, Pembanding dapat membuktikan adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan di Arbitrase yang diajukan Terbanding diakui palsu atau dinyatakan palsu;

18. Bahwa Terbanding mendalilkan Pelaksanaan Pekerjaan Integrated Building Management System (IBMS) di Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta telah selesai dilaksanakan berdasarkan bukti P-8 dan P-9 berupa *Testing & Commissioning/Sat* yang Terbanding ajukan pada persidangan BANI;

19. Bahwa atas bukti P-8 milik Terbanding yang diajukan pada persidangan BANI, faktanya Pembanding dapat membatah kebenarannya, yaitu didalam bukti-bukti *a quo* ditemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Pengawas Pekerjaan;

20. Bahwa bukti-bukti P-9a sampai dengan bukti P-9i merupakan bukti-bukti yang dahulu termuat dalam bukti P-8 Terbanding pada persidangan Arbitrase/BANI dibandingkan dengan bukti P-10a sampai dengan P-10i, dimana terhadap Dokumen *Testing & Commissioning/SAT* IBMS Terminal Satu Pekerjaan Tata Udara belum pernah ditandatangani oleh Saksi Sdr Besar Koesdiyono, oleh karena Terbanding belum menyelesaikan catatan-catatan yang diberikan Saksi saudara Besar Koesdiyono atas pekerjaan IBMS Terminal 1 Tata Udara;

21. Bahwa saudara Saksi Besar Koesdiyono, dalam keterangannya di persidangan dibawah sumpah, menerangkan, Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen *Testing & Commissioning/SAT* Tata Udara Pekerjaan IBMS di Terminal 1,

Halaman 14 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



karena Terbanding belum menyelesaikan catatan-catatan yang diberikan saksi dalam Dokumen *Testing & Commissioning*/SAT Tata Udara tersebut. Oleh karenanya terbukti Dokumen *Testing & Commissioning*/SAT yang dijadikan bukti P-8 oleh Terbanding di Arbitrase palsu dan/atau diakui Palsu, dan terhadap pemalsuan tersebut, saudara Saksi Besar Koesdiyono telah melakukan Laporan Polisi sebagaimana termuat dalam bukti P-9 Pembanding;

22. Bahwa untuk membuktikan dalil Pembanding mengenai adanya surat/dokumen Palsu dalam *Testing & Commissioning*/SAT yang terdaftar dalam bukti P-8 dan P-9 Perkara di Arbitrase yang diajukan Terbanding, yang berupa tanda tangan palsu dari pengawas pekerjaan tata udara dalam Dokumen *Testing & Commissioning*/SAT, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti P-9, P-9a sampai dengan bukti P-9i dan Saksi saudara Besar Koesdiyono;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pembanding ajukan di Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka sangatlah beralasan secara hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, membatalkan putusan arbitrase dalam perkara *a quo*;

B. Setelah Putusan Diambil Ditemukan Dokumen Yang Bersifat Menentukan, Yang Disembunyikan Oleh Pihak Lawan;

24. Bahwa selain tidak mempertimbangkan adanya dokumen yang dipalsukan, *Judex Facti* juga telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan mengenai adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Terbanding;

25. Bahwa Pembanding berhasil membuktikan ditemukan adanya dokumen yang disembunyikan Terbanding selama proses pemeriksaan di arbitrase;

26. Bahwa Terbanding selama proses pemeriksaan di arbitrase tidak pernah menginformasikan adanya sengketa/permasalahan yang terjadi antara Terbanding dengan vendornya PT Schneider Indonesia;

27. Bahwa akibat adanya permasalahan yang terjadi antara Terbanding dengan PT Schneider Indonesia mengakibatkan pekerjaan Pemasangan IBMS di Terminal 1 dan 2 di Bandara Soekarno-Hatta tidak selesai;

28. Bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-16a sampai dengan P-19c, P-21 sampai dengan P-31, dan keterangan Saksi Indra dari PT Schneider Indonesia di persidangan, terbukti:

a. Terbanding tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemasangan IBMS di Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta, bukan karena permasalahan



minimum order atas barang-barang:

- 1) *Motorized valve*;
- 2) *Magnetic Lock Flap Windows*;
- 3) *Hidrolik Flap Windows* dan;
- 4) *Karet Flap Windows*;

b. Tidak dapat melaksanakan instalasi huruf a di atas;

c. Tidak dapat melakukan *training user* IBMS yang masuk kedalam pelaksanaan pemeliharaan;

29. Bahwa tidak selesainya pekerjaan Pemasangan IBMS, diakibatkan Terbanding belum menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PT Scheneider Indonesia sesuai dengan perjanjian antara Terbanding/IMAX (bukti P-13) dengan PT Schneider Indonesia, akibatnya PT Schneider Indonesia tidak lagi memberikan bantuannya sehubungan penyelesaian pekerjaan IBMS. Selain itu, seluruh barang-barang yang sudah terpasang dalam pekerjaan IBMS masih milik PT Schenider Indonesia, dan bukan milik Terbanding;

30. Bahwa pembelian barang-barang yang terpasang dalam pekerjaan IBMS di Pembanding dipesan Terbanding, dengan menggunakan nama lain yakni PT Insight Max dari PT Scheneider Indonesia. Namun sesuai dengan bukti P-13, P-14, P-16a sampai dengan P-19c, P-21 sampai dengan P-31, PT Insight Max adalah pihak yang sama dengan Terbanding. Hal ini juga selaras dengan keterangan Saksi saudara Indra Setyadi, dari PT Scheinder Indonesia yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan meskipun yang memesan barang-barang untuk pekerjaan IBMS adalah PT Insight Max, namun penagihan pembayaran atas barang-barang tersebut ditujukan kepada Terbanding;

31. Bahwa Saksi saudara Indra Setyadi, juga menerangkan alasan tidak selesainya pekerjaan IBMS, bukan karena adanya minimum order sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam persidangan di arbitrase (BANI) atas pemesanan barang-barang sebagai berikut:

- 1) *Motorized valve*;
- 2) *Magnetic Lock Flap Windows*;
- 3) *Hidrolik Flap Windows* dan;
- 4) *Karet Flap Windows*;

Berdasarkan keterangan Saksi saudara Indra Setyadi, apabila Terbanding melakukan pemesanan kepada PT Schneider Indonesia, PT Schneider Indonesia dapat menyediakan meskipun hanya memesan 1 (satu) item barang;



32. Bahwa berdasarkan bukti P-13, P-14, P-16a sampai dengan P-19c, P-21 sampai dengan P-31, yang merupakan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding merupakan dokumen yang disembunyikan Terbanding yang tidak pernah diungkap dalam persidangan di arbitrase, dan sangat menentukan;
33. Bahwa selain itu, melaksanakan putusan BANI, yakni membayarkan hasil pekerjaan IBMS kepada Terbanding, berpotensi merugikan keuangan Negara. Mengingat pekerjaan pemasangan IBMS belum selesai dan tidak bias digunakan, serta barang-barang yang terpasang dalam pekerjaan IBMS tersebut adalah milik PT Schneider Indonesia, dan bukan milik Terbanding;
34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding yang telah membuktikan adanya dokumen yang menentukan disembunyikan Terbanding, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 224/Pdt.Sus-ARB/2016/PN Tng, tanggal 24 Mei 2016 dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 644/XII/ARB-BANI/2014, tanggal 9 November 2015 dalam perkara *a quo*;
- C. Putusan Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Pemeriksaan Sengketa;
35. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* secara jelas dan nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dalam persidangan *a quo*, karena faktanya Pembanding dapat membuktikan Putusan BANI diambil dari Tipu muslihat yang dilakukan Pembanding, dengan menerangkan adanya Perjanjian yang disepakati Pembanding dan Terbanding adalah tambah kurang. Padahal perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding bersifat *turnkey project*, artinya pekerjaan diserahkan setelah seluruh hasil pekerjaan sudah selesai, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan;
36. Bahwa Pembanding berhasil membuktikan *testing & commissioning*/SAT Tata Udara Terminal 1 belum diselesaikan, Oleh karena pada kenyataannya Terbanding belum menyelesaikan catatan-catatan yang diberikan pengawas pekerjaan, namun Terbanding mendalilkan pekerjaan sudah selesai dan dapat diserahterimakan adalah keterangan yang tidak benar;
37. Bahwa Terbanding mendalilkan terbentur minimum order atas barang-barang *Motorized valve*; *Magnetic Lock Flap Windows*; *Hidrolik Flap Windows*; dan Karet *Flap Windows*, padahal kenyataan *vendor* Terbanding, PT Schneider Indonesia dapat memenuhi barang-barang tersebut tanpa *minimum order*. Namun karena ada permasalahan Terbanding dengan PT



Schneider Indonesia, maka Terbanding tidak dapat memesannya;

38. Bahwa bukti P-13, P-14, P-16a sampai dengan P-19c, P-21 sampai dengan P-31, secara hukum menunjukkan barang-barang yang dipesan Terbanding dari PT Schenider Indonesia yang nilainya hampir mencapai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terpasang di IBMS Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta adalah masih milik PT Schneider Indonesia dan masih terjadi sengketa/permasalahan hukum antara Terbanding dan PT Schneider Indonesia. Akibatnya secara hukum, barang-barang yang dipasang Terbanding di IBMS Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta masih milik PT Schneider Indonesia;

39. Bahwa meskipun pembelian barang-barang yang terpasang dalam pekerjaan IBMS di Pembanding dipesan oleh PT Insight Max dari PT Scheneider Indonesia, sesuai dengan bukti P-13, P-14, P-16 a sampai dengan P-19c, P-21 sampai dengan P-31, PT Insight Max adalah pihak yang sama dengan Terbanding. Hal ini juga bersesuai dengan keterangan Saksi Indra, yang menerangkan di bawah sumpah, meskipun yang memesan barang-barang untuk pekerjaan IBMS PT Insight Max, namun penagihan pembayaran atas barang-barang tersebut ditujukan kepada Terbanding;

40. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tidak terbantahkan lagi, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Terbanding;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 21 April 2016 dan kontra memori tanggal 2 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang, sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, bagian penjelasan disebutkan, yang dimaksudkan dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa dalam perkara *a quo* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak merupakan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak ada upaya banding ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon **PT ANGKASA PURA II (Persero)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal Put. Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002